

dalam hal ini hukum tidak mempersoalkan bagi keluarga atau pasangan yang bersaudara kandung untuk melangsungkan perkawinan di tahun yang sama, karena baik dalam al-Quran maupun al-Hadis tidak ada satupun syarat dan rukun perkawinan yang mengharuskan bagi yang bersaudara untuk menikah di tahun yang berbeda ataupun penjelasan hukum Islam terkait dengan bab sebab-sebab adanya larangan perkawinan, tidak satupun dari beberapa larangan tersebut yang mencantumkan dilarangnya perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan. Itu artinya praktek larangan perkawinan tersebut merupakan asumsi atau tradisi yang telah diyakini secara turun temurun oleh masyarakat tanpa ada satu dalil pun yang membenarkan hal itu. Kesimpulan akhirnya, karena Islam mengenal dan mengakui adat dengan batasan batasannya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *al-'Urf* dengan bagian-bagiannya, baik yang bisa dijadikan hujjah (*'urf* sah) ataupun yang tidak (*'urf* fasid), maka sudah jelas kedudukan hukumnya, bahwa praktek larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di desa Parado adalah termasuk pada *'urf* yang fasid atau lebih tegasnya larangan itu tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, menggali informasi tentang larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan di

desa Parado, maka penulis perlu memberikan beberapa saran, yang diperuntukkan kepada beberapa elemen, antara lain:

1. Kalangan akademisi yang bergelut dalam bidang hukum keluarga baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, hendaknya cukup penting melakukan penelitian berbasis sosial kebudayaan atau lebih spesifiknya dalam bidang perkawinan adat, agar muncul sinergi antara hukum Islam dengan adat atau tradisi masyarakat, sehingga tidak saling tumpang tindih
2. Dengan adanya larangan perkawinan seperti yang tersebut diatas, hendaknya para ulama, instansi pemerintah terkait dan tokoh adat mengadakan kajian ulang mengenai adanya larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan yang sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan keseharian masyarakat sebagai sebuah ajaran yang wajib diikuti dan dianggap benar adanya dengan musibah yang akan menimpa para pelaku. Peran aktif para tokoh cukup diharapkan untuk melakukan pembaharuan demi perubahan sehingga tidak keluar dari ketentuan syari'at.
3. Para orang tua masyarakat di desa Parado hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, terutama pendidikan agama, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dan pergaulan anak ditengah masyarakat sehingga dapat melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan yang luas, agar

